



BUPATI PADANG PARIAMAN

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH BENIH IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi sumberdaya perikanan berupa wadah budidaya kolam, sungai dan saluran air yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui budidaya perikanan dibawah pengelolaan kelompok pembudidaya ikan dan kelompok masyarakat;

b. bahwa untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya perikanan oleh kelompok pembudidaya ikan dan kelompok masyarakat perlu dukungan Pemerintah Daerah yaitu melalui pemberian hibah benih ikan;

c. bahwa Dinas Perikanan memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan yang memiliki fungsi utama untuk menghasilkan benih ikan yang sebagian besarnya dijual untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, serta sebagian kecilnya diberikan sebagai hibah benih ikan bagi kelompok pembudidaya ikan dan kelompok masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pemberian Hibah Benih Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Dati II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH BENIH IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas Perikanan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Hibah adalah pemberian uang /barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
8. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut BBI adalah sarana pemerintah untuk menghasilkan benih ikan dan untuk membina usaha budidaya ikan rakyat dalam rangka peningkatan produksi perikanan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan selanjutnya disebut UPTD BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Padang Pariaman yang berada dibawah Dinas Perikanan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Budidaya perikanan adalah kegiatan memelihara, membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
12. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir.
13. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang terorganisir dalam satu kepentingan dan tujuan yang sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan pemberian hibah benih ikan yang dilakukan berdasarkan asas manfaat, pemerataan, dan keterbukaan.

Pasal 3

Pengelolaan Pemberian Hibah Benih Ikan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- b. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- c. meningkatkan taraf hidup masyarakat pembudidaya ikan; dan
- d. menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lahan budidaya ikan.

BAB III...

BAB III
PENGELOLAAN BENIH IKAN

Pasal 4

UPTD BBI menghasilkan benih ikan Gurami, ikan Nila dan ikan Mas yang dialokasikan sebagai berikut :

- a. sebanyak 70% (tujuh puluh persen) untuk dijual sebagai retribusi daerah; dan
- b. sebanyak 30% (tiga puluh persen) untuk dihibahkan kepada Pokdakan dan Kelompok Masyarakat.

BAB IV
PENYELENGGARA DAN PENERIMA HIBAH

Pasal 5

- (1) Hibah benih ikan diselenggarakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- (2) Pemberian hibah benih ikan kepada penerima hibah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui UPTD BBI pada Dinas yang membidangi urusan perikanan.

Pasal 6

Penerima hibah benih ikan adalah :

- a. pokdakan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. pengelola Mesjid/Mushala/Surau/Pesantren; dan
- d. pemerintah nagari.

BAB V
KOMODITI, UKURAN DAN JUMLAH HIBAH

Pasal 7

Komoditi benih ikan yang diberikan sebagai hibah kepada penerima hibah adalah Ikan Nila, Ikan Mas, dan/atau ikan Gurami.

Pasal 8

Ukuran benih ikan yang diberikan kepada penerima hibah adalah :

- a. ukuran 3 – 5 cm;
- b. ukuran 5 – 8 cm; dan/atau
- c. ukuran 8 – 12 cm.

Pasal 9

Jumlah benih ikan yang diberikan kepada penerima hibah berdasarkan kepada hasil verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Pasal 10

- (1) Pemohon hibah mengajukan permohonan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Pemberi Hibah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. uraian singkat kebutuhan benih ikan yang diminta.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Wali Nagari dan Penyuluh Perikanan setempat.

Pasal 11

- (1) Identitas pemohon hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengukuhan Kelompok dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemohon hibah tidak memiliki identitas, pemberi hibah membantu pemohon dalam memperoleh surat keterangan dan/atau dokumen lain dari pejabat yang berwenang sesuai domisili pemohon.

Pasal 12

- (1) Proposal yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) akan dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis pemberi hibah.
- (2) Hasil verifikasi dan peninjauan lapangan disampaikan kepada Kepala Dinas dan menjadi dasar untuk pemberian hibah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENDISTRIBUSIAN

Pasal 13

Hibah benih ikan didistribusikan kepada penerima hibah oleh Tim Teknis dengan jumlah yang sudah ditentukan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pemberi hibah benih ikan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan hibah bantuan benih ikan kepada Bupati setiap akhir tahun berjalan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Bupati...

- (1) Bupati dalam hal ini Dinas Perikanan melakukan pembinaan kepada penerima hibah benih ikan mengenai teknis budidaya yang bertujuan untuk mendapatkan produksi yang optimal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis dan Penyuluh Perikanan setempat.

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah benih ikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan terhadap pemberi hibah benih ikan di UPTD BBI;
 - b. verifikasi terhadap berkas proposal dilaporkan oleh pemberi hibah kepada Tim Pengawas; dan/atau
 - c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh pemberi hibah yang dilaporkan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim pengawas yang terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Dinas Perikanan; dan
 - c. Unit Kerja yang membidangi Hukum.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI